



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 254-02-02-18/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Mohamad Arif Rizky Budiman**
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Talavera Office Suite 18th Floor PT. Anugra Capital,
Jalan TB Simatupang Nomor 22-23
Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan

Dalam hal ini merupakan Pemohon perseorangan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/nskl/2024, tanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Samuel Partogi Apriliano S.H., M.Kn., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Niskala Partnership beralamat di Ruko Gading Bukit Indah Blok E Nomor 02, Kelapa Gading, Jakarta Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.Hi., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil

Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.i., M. H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.Hi., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M. M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., Riani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22:06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Elektronik Nomor 95-02-02-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 27 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 melalui Mahkamah Konstitusi bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu bertanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi, Nomor Urut 3 dari partai politik Gerindra;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilu pada tanggal 20 Maret 2024.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi No. 360 Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024,
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Bara IV (Kab. Lombok Timur) adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Mohamad Arif Rizky Budiman		2.704	
2.	Syamsu Rijal	12.828		
3.	Desy Susanti	11.762		

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengalihan Suara dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat IV (Lombok Timur) dari partai politik Gerindra sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Mohamad Arif Rizky Budiman		15.000	
2.	Syamsu Rijal	-		
3.	Desy Susanty	-		

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Dari bukti-bukti terlampir, terlihat jelas bahwa telah terjadi kecurangan dan/atau pengalihan suara milik Caleg No. urut 3, kepada Caleg lain yakni nomor Urut 1 & 6 (Syamsu Rijal & Desy Susanti) sebanyak 574 suara dari 17 TPS. Data ini berasal dari 3 Kecamatan yaitu Kec.Sakra Timur, Kec. Terara & Kec. Jerowaru. Diduga kuat bahwa telah terjadi kecurangan dan/atau pengalihan suara milik saya di 5 Kecamatan lainnya yang mana sangat merugikan perolehan suara Caleg No. Urut 3. Bukti-bukti C Hasil ini akan terus bertambah karena tim & Bawaslu sedang melakukan investigasi lebih lanjut di lapangan. Mohon untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) untuk memastikan dugaan pengalihan suara ini di 1535 TPS yang terjadi di Dapil NTB 4.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D.Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan: Sakra Timur Kelurahan/Desa: Surabaya
TPS No. 05
C. Hasil Suara Sah : 21
D. Hasil: 0
2. Bukti P-2 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan: Sakra Timur Kelurahan/Desa: Surabaya Utara
TPS No. 06
C. Hasil Suara Sah : 17
D. Hasil : 0

3. Bukti P-3 : • Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan: Sakra Timur Kelurahan/Desa: Lepak Timur
TPS No. 06
C. Hasil Suara Sah: 16
D. Hasil: 0
4. Bukti P-4 : • Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan: Sakra Timur Kelurahan/Desa: Gelanggang
TPS No. 05
C. Hasil Suara Sah : 40
D. Hasil : 1
5. Bukti P-5 : • Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan: Sakra Timur Kelurahan/Desa: Menceh
TPS No. 09
C.Hasil Suara Sah : 37
D. Hasil : 1
6. Bukti P-6 : • Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan: Jerowaru Kelurahan/Desa: Wakan
TPS No. 03
C.Hasil Suara Sah: 75
D. Hasil : -
7. Bukti P-7 : • Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan: Terara
Kelurahan/Desa: JenggikTPS No. 06
C.Hasil Suara Sah: 40
D. Hasil : 0

8. Bukti P-8 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Terara
Kelurahan/Desa : KalianyarTPS No. 10
C. Hasil Suara Sah : 29
D. Hasil : 0
9. Bukti P-9 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Sakra Timur Kelurahan/Desa:
Gereneng
TPS No. 04
C. Hasil Suara Sah : 14
D. Hasil : 0
10. Bukti P-10 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Sakra Timur Kelurahan/Desa:
Surabaya
TPS No. 02
C Hasil Suara Sah : 118
D. Hasil : 0
11. Bukti P-11 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Terara
Kelurahan/Desa : Embung KandongTPS No. 05
C Hasil Suara Sah : 20
D. Hasil : 1
12. Bukti P-12 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Terara
Kelurahan/Desa : SukadanaTPS No. 13
C Hasil Suara Sah : 22
D. Hasil : 0

13. Bukti P-13 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Terara
Kelurahan/Desa : SukadanaTPS No. 12
C Hasil Suara Sah : 21
D. Hasil : 3
14. Bukti P-14 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Terara
Kelurahan/Desa : SukadanaTPS No. 025
C Hasil Suara Sah : 20D Hasil : 5
15. Bukti P-15 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Terara
Kelurahan/Desa : Embung KandongTPS No. 02
C. Hasil Suara Sah : 18
D. Hasil : 3
16. Bukti P-16 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Terara
Kelurahan/Desa : SuradadiTPS No. 20
C. Hasil Suara Sah : 29
D. Hasil : 0
17. Bukti P-17 :
 - Salinan Formulir Model C1 & D. Hasil yang tidak sesuai di Kecamatan Terara
Kelurahan/Desa : JenggikTPS No. 02
C. Hasil Suara Sah : 37D Hasil : 1

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 61-02-02-18/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa “Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya”;
- 2) Bahwa dengan demikian permohonan PPHU yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 3) Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak terdapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Gerindra dan tidak dinyatakan dalam permohonan *a quo*;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil NTB 4 secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 diumumkan oleh Pemohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 2219 WIB (Bukti: T - 01). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24

jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; (Bukti T - 02);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023, suatu permohonan harus memenuhi syarat formil antara lain memuat uraian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan juga wajib mencantumkan petitum permohonan.
- 2) Bahwa permohonan *a quo* tidak menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa dengan demikian Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tersebut di atas.
- 4) Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil tersebut di atas, menyebabkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur liebel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara barat di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara barat 4 adalah sebagai berikut:

(Bukti: T – 01)

TABEL 2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAPIL NTB 4

No.	Nama Calon	Perolehan suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Mohamad Arif Rizky Budiman	2.704	2.704
2.	Syamsu Rijal	12.828	12.828
3.	Desy Susanty	11.762	11.762

Bahwa terhadap Tabel A. dalil Pemohon tidak ada perselisian suara antara Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4;

2.2. Bahwa dalil Pemohon selanjutnya tidak menjelaskan perselisian perolehan suara pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 dalam positanya, dengan demikian permohonan *a quo* untuk dikesampingkan atau tidak ditolak;

2.3. Bahwa Pemohon tidak merumuskan Posita dan Petitum Permohonan berkaitan dengan obyek Permohonan sehingga tidak diketahui apa yang dimohonkan oleh Pemohon secara rinci, sehingga Termohon tidak bisa pula memberikan klarifikasi terhadap permohonan *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 untuk pengisian Calon Anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MOHAMAD ARIF RIZKY BUDIMAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 4

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Mohamad Arif Rizky Budiman	2.704
2.	Syamsu Rijal	12.828
3.	Desy Susanty	11.762

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-02, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-01: Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, Nomor: 95-02-02-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dibuat tanggal 27 Maret 2024, pukul 00:04 WIB;
2. Bukti T-02: Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Lampiran Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan NTB 4.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 1 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 47-02-02-18/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan dugaan Pelanggaran Pemilu.
2. Tindak lanjut penanganan Pelanggaran yang bersumber dari temuan. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran Pemilu.
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, tidak terdapat Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Nusa Tenggara Barat 4 (Kabupaten Lombok Timur) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon*

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Mohamad Arif Rizky Budiman		2.704	
2	Syamsul Rijal	12.828		
3	Desy Susanti	11.762		

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur melalui Panwaslu Kecamatan Jerowaru pada Tanggal 22 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/LHP/PM.01.17/II/2024 (Vide Bukti PK. 19-1). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 2. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Jerowaru.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	1.276
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	203
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	223
4	Joyo Supeno, S.Pd.	2.667

5	Khairul Azmi	58
6	Desy Susanti	2.028

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sakra Timur pada Tanggal 25 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 059/LHP-SAKTI/ PM.01.002/II/2024 (Vide Bukti PK. 19-2). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sakra Timur.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	1.074
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	158
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	341
4	Joyo Supeno, S.Pd.	41
5	Khairul Azmi	61
6	Desy Susanti	1.445

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Terara pada Tanggal 28 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/PM.18.07/030/II/2024 (Vide Bukti PK. 19-3). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 4. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Terara.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	2.431
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	398
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	237
4	Joyo Supeno, S.Pd.	118
5	Khairul Azmi	129
6	Desy Susanti	2.469

2. Bahwa selain 3 Kecamatan yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon juga mendalilkan terdapat pergeseran suara di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Keruak, Sikur dan Montong Gading. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sakra pada Tanggal 25 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108/LHP-SKR/PM.01.00/2/2024 (Vide Bukti PK. 19-4). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sakra.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	894
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	169

3	Mohamad Arif Rizky Budiman	114
4	Joyo Supeno, S.Pd.	39
5	Khairul Azmi	98
6	Desy Susanti	243

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sakra Barat pada Tanggal 27 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/NB.01/LHP/Panwaslu-Sakbar/II/2024 (Vide Bukti PK. 19-5). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 7. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sakra Barat.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	2.001
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	214
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	309
4	Joyo Supeno, S.Pd.	35
5	Khairul Azmi	41
6	Desy Susanti	1.022

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Keruak pada Tanggal 25 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 104 /LHP/PM.01.17/II/2024 (Vide Bukti PK. 19-6). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 8. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Keruak.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	936
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	186
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	940
4	Joyo Supeno, S.Pd.	827
5	Khairul Azmi	57
6	Desy Susanti	1.219

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sikur pada Tanggal 20 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 138 /LHP/PM.01.00/II/2024.

(Vide Bukti PK. 19-7). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 9. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sikur.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	2.160
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	352
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	134
4	Joyo Supeno, S.Pd.	90
5	Khairul Azmi	119
6	Desy Susanti	2.899

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Montong Gading pada Tanggal 18 Februari 2024 yang dituangkan

dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/PM.01.00/II/2024 (Vide Bukti PK. 19-8). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 10. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sikur.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	2.056
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	298
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	406
4	Joyo Supeno, S.Pd.	68
5	Khairul Azmi	46
6	Desy Susanti	437

3. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai perolehan suara terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat 4, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 29 Februari sampai 3 Maret 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/LHP/PM.00.02.3/2024 tertanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut (Vide Bukti PK. 19-9):
 - 3.1. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada Tanggal 29 Februari 2024 sampai Tanggal 3 Maret 2024.
 - 3.2. Bahwa pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Lombok Timur di awasi

langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

- 3.3. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Lombok Timur pada awalnya tidak berkenan menghadirkan Panwaslu Kecamatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lombok Timur, namun berdasarkan saran Bawaslu Kabupaten Lombok Timur kepada KPU Kabupaten Lombok Timur berkenan menghadirkan Panwaslu Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi sesuai dengan jadwal masing-masing Kecamatan.
- 3.4. Bahwa berdasarkan penyampaian hasil Rekapitulasi yang dilakukan ditingkat Kecamatan oleh PPK. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menyampaikan beberapa tanggapan dan masukan yaitu:
 - a. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menemukan adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa perbedaan tersebut murni karena kesalahan input yang dilakukan oleh KPPS karena kurangnya pemahaman dalam memaknai Daftar Pemilih terutama dalam pemilih DPTb dan DPK sehingga KPU Kabupaten Lombok Timur dan PPK langsung memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan saran Bawaslu Kabupaten Lombok Timur serta disaksikan oleh semua Peserta Rapat Pleno.
 - b. Bahwa terhadap kesalahan input tersebut tidak mempengaruhi Hasil Prolehan Suara calon.
- 3.5. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Timur terdapat keberatan saksi dari partai Gelora terkait dugaan terjadinya penggelembungan suara di TPS 10 Desa Wakan Kecamatan Jerowaru dan TPS 2 Desa Anjani Kecamatan Suralaga yang diduga dilakukan oleh KPPS masing-masing TPS tersebut. Terhadap hal tersebut PPK Kecamatan

Jerowaru telah melaksanakan penghitungan ulang berdasarkan saran Panwaslu Kecamatan Jerowaru. Sementara penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh KPPS 02 Desa Anjani Kecamatan Suralaga, terhadap peristiwa tersebut PPK Kecamatan Suralaga menanggapi langsung keberatan saksi dari Partai Gelora tersebut dan diterima hasilnya. dan peristiwa tersebut terjadi pada jenis pemilihan DPRD kabupaten/Kota bukan Pemilihan DPRD Provinsi.

- 3.6. Bahwa Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Timur pada jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Dapil 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik dan semua menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Bahwa berdasarkan D. Hasil Salinan KABKO-DPRD PROV Halaman 1 yang di peroleh berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV Halaman 2-2.1 Lembar 1

PARTAI	NAMA CALON	KECAMATAN								Jumlah
		Ker uak	Sa kra	Ter ara	Sik ur	Montong Gading	Sakra Timur	Sakra Barat	Jero waru	
GERI NDRA	SUARA PARTAI	363	59 8	954	85 5	645	320	489	373	4.5 97
	1 Samsu Rizal, SH.,MM	936	89 4	2.4 31	2.1 60	2.056	1.074	2.001	1.276	12. 828
	2 Baiq Alpianur Candra Mustika	186	16 9	398	35 2	298	158	214	203	1.9 78
	3 Mohamad Arif Rizky Budiman	940	11 4	237	13 4	406	341	309	223	2.7 04
	4 Joyo Supeno, S.pd	827	39	118	90	68	41	35	2667	3.8 85
	5 Khairul Azmi	57	98	129	11 9	46	61	41	58	609
	6 Desy Susanti	1.2 19	24 3	2.4 69	2.8 99	437	1.445	1.022	2.028	11. 762
Jumlah		4.5 28	2.1 55	6.7 36	6.6 09	3.956	3.440	4.111	6.828	38. 363

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima laporan dari Muhammad Arif Rizky Budiman calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai GERINDRA pada tanggal 15 Maret 2024, Pelapor melaporkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil NTB 4 dari Partai GERINDRA atas nama Syamsu Rijal dan Desy Susanti karena diduga melakukan kecurangan dan/atau pengalihan prolehan suara di beberapa TPS yaitu TPS 05 Desa Surabaya, TPS 06 Desa Surabaya Utara, TPS 06 Desa Lepak Timur, TPS 04 Desa Gelangang, TPS 09 Desa Menceh, TPS 04 Desa Gereneng, TPS 05 Desa Gelanggang. Setelah Laporan tersebut diterima, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat kajian awal dugaan Pelanggaran Nomor: 019/LP/PL/Prov/18.00/III/2024 tanggal 17 Maret 2024. Pada kajian awal tersebut Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpulkan Laporan Pelapor memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil laporan dengan alasan peristiwa yang disampaikan sudah diselesaikan pada rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan sehingga tidak memenuhi unsur uraian peristiwa dugaan pelanggaran dalam syarat materil dan Laporan Pelapor tidak diregister. Bahwa terhadap Hasil tindak lanjut laporan tersebut telah dituangkan dalam Formulir Model B.18 tentang pemberitahuan status laporan Nomor: 019/LP/PL/Prov/18.00/III/2024 dengan status Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil Laporan (Vide Bukti PK. 19-10).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-19.1 sampai dengan bukti PK-19.10, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 19-1: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 82/LHP/PM.01.17/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024.
2. Bukti PK. 19-2: Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 059/LHP-

SAKTI/PM.01.002/II/2024 pada tanggal 25 Februari 2024,

3. Bukti PK. 19-3: Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 107/LHP/PM.18.07/030/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.
4. Bukti PK. 19-4: Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 108/LHP-SKR/PM.01.00/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024.
5. Bukti PK. 19-5: Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/NB.01/LHP/Panwaslu-Sakbar/II/2024 pada tanggal 27 Februari 2024.
6. Bukti PK. 19-6: Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 104 /LHP/PM.01.17/II/2024 pada tanggal 25 Februari 2024.
7. Bukti PK. 19-7: Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 138 /LHP/PM.01.00/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024.
8. Bukti PK. 19-8: Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 027/LHP/PM.01.00/II/2024 pada tanggal 18 Februari 2024.
9. Bukti PK. 19-9: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 37 /LHP/PM.00.02/3/2024 pada tanggal 3 Maret 2024.
10. Bukti PK. 19-10: Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran Pemilu nomor: 019/LP/PL/Prov/18.00/III/2024 atas nama Mohamad Arif Rizky Budiman.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-02], sepanjang perolehan suara di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan 4, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan, "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon". Berdasarkan ketiga norma tersebut, permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4.2] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-02]. Dengan demikian tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon adalah terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

[3.4.3] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD, *in casu* hasil pemilihan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4, terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 22.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 95-02-02-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 27 Maret 2024. Dengan merujuk tenggang waktu pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, yang batas maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dimaksud berakhir pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Oleh karena permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 22.06 WIB, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Dengan demikian, Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum, eksepsi Termohon lainnya, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon lainnya, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **22.52 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Edi Subiyanto

ttd

Oly Viana Agustine



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id